

## TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dodo Preacher Simorangkir<sup>1</sup>, Wiwik Sri Widiarty<sup>2</sup>, Andrew Betlehn<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *Criminal law is very important in regulating crimes committed through various types and tactics. The Criminal Code must be the appropriate way to execute criminals. Several types of criminal acts include pornography which is regulated in Law Number 44 of 2008 and ITE which is regulated in Law Number 19 of 2016. The research method in this thesis uses legal research methods, especially normative juridical methods, while the research approach technique uses legal research techniques. Legal sources come from legal studies using primary, secondary and tertiary legal texts. Techniques for collecting legal resources through the study of relevant literature to resolve these difficulties. Based on research findings, law enforcement should target perpetrators of criminal acts of pornography based on Law Number 44 of 2008 and its distribution through electronic media based on Law Number 19 of 2016.*

**Keywords:** *Crime, ITE, Pornography, Crime, Elements of Crime*

How to Site: Dodo Preacher Simorangkir, Wiwik Sri Widiarty, Andrew Betlehn (2024). Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 136-147. DOI.10.55809

---

### Introduction

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah negara hukum yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum atau Rechtsstaat yang merupakan sumber hukum tertinggi yaitu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Pasal 7 ayat (1)”. “Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011” tentang pembentukan undang-undang mengandung arti bahwa setiap perbuatan dan pola tingkah laku setiap warga negara tunduk pada norma dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Hukum berurusan dengan hukum, peraturan, dll. menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Di pengadilan, hukum memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang akan ditentukan oleh hakim. Hukum juga berkembang seiring dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Kemunculan teknologi di era sekarang ini di tandai oleh banyaknya penciptaan baru dari internet, yang merupakan diantara akar permasalahan yang mengakibatkan perubahan sosial. Tak jarang juga beberapa kelompok masyarakat menganggap kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan akses dari segi keamanan maupun kenyamanan. Namun, dalam hal ini teknologi juga sering kali dimanfaatkan untuk melakukan beberapa tindak pidana.

Adanya manfaat dari internet dibarengi dengan adanya konten negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu akibat negatif dari penggunaan internet adalah mudahnya seseorang menyebarkan konten pornografi melalui internet. Meningkatnya pemakaian internet bukan hanya memungkinkan orang mengejar berbagai macam kepentingan, tetapi juga memunculkan kerugian. Kejahatan dibidang internet telah merajalela, salah satu kejahatan yang terjadi dan marak di Indonesia serta berdampak negatif adalah pencemaran nama baik, perusakan jaringan cyber (hacking) serta menyebarkan konten yang melanggar norma kesusilaan seperti foto atau video pornografi.

Dalam KUHP saat ini, istilah pornografi dan/atau pornoaksi tidak lagi digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang termasuk dalam kategori pornografi, melainkan kata delik kesusilaan. Secara umum, istilah "pornografi" mengacu pada teks, gambar, atau hal-hal yang melanggar kesusilaan atau dapat membangkitkan/merangsang nafsu, sedangkan "pornoaksi" mengacu pada perilaku yang melanggar norma kesusilaan atau cabul. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa "pornografi" dan "pornoaksi", seperti yang sering dibahas saat ini, merupakan komponen intrinsik dari delik kesusilaan.

Saat ini, internet seperti pisau dengan dua sisi. Jika digunakan secara positif, internet memberikan kita akses tak terbatas ke pengetahuan. Namun, apabila tidak menggunakan internet dengan cermat, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dan berpikir hal-hal yang buruk. Kelemahan internet ini juga bisa menjadi sarana yang paling cocok untuk melakukan kejahatan dalam hal hukum. Menyebarnya konten pornografi yang mana tidak terkendali di dunia maya bukan saja melanggar norma agama, moral, dan kesusilaan, tetapi juga merusak moral masyarakat.

Pentingnya penelitian mendalam ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan komitmen negara untuk melindungi semua warga negaranya. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur peredaran materi pornografi secara menyeluruh, namun tampaknya realita yang ada masih sangat meresahkan dan sudah meluas. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan tegas untuk mencegah kejahatan semakin meluas.

Kajian ini mengkaji batasan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi tindak pidana penyebaran film porno. Seperti yang terjadi pada Fransiska Candra Novitasari yang melakukan tindak pidana membuat dan menyebarkan film dan foto porno di media sosial sehingga membuat banyak orang merasa dirugikan. Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat yang semakin mudah mengakses internet.

## **Discussion**

### **Sub-heading of the discussion**

Meskipun penggunaan lingkungan virtual untuk transaksi komersial telah sangat diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi dan teknologi, lingkungan virtual terkadang hanya digunakan untuk interaksi yang meniru interaksi dunia nyata. Masalah hukum kemudian muncul akibat penyalahgunaan teknologi ini, yang semakin memperparah masalah yang terkait dengan penggunaannya. Peraturan yang jelas untuk dunia virtual menjadi semakin penting sebagai hasil dari kesadaran masyarakat akan eksploitasi online. Sebelumnya terbatas pada dunia nyata, masalah etika mulai berdampak pada dunia maya dengan tingkat yang berbeda.

Anak-anak dan remaja, yang mudah terpengaruh, sering menjadi korban perilaku tidak etis di dunia digital. Dengan adanya berbagai situs web pornografi yang tersedia secara daring, banyak orang - termasuk yang seharusnya tidak berhak mengaksesnya - dapat mengunjunginya secara tidak sah. Dampak situs-situs pornografi, yang dimiliki oleh individu Indonesia atau dari negara lain, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap perilaku anak-anak dan remaja yang mungkin terpapar di lingkungan rumah mereka. Tidak hanya masyarakat yang bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan cyberporn, tetapi penegak hukum juga memiliki peran penting dalam upaya ini.

Landasan hukum yang efektif bagi upaya penegakan hukum dalam memberantas pelanggaran cyberporn terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, undang-undang seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga relevan. dalam keadaan ini.

Cyber pornography, yang merupakan pornografi yang beredar melalui internet, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah merumuskan peraturan yang menangani sejumlah pelanggaran terkait dengan penggunaan komputer, termasuk yang terjadi dalam dunia virtual. Setidaknya ada dua pendekatan yang telah diterapkan dalam penanganan kejahatan yang terkait dengan komputer, yang juga berkaitan dengan isu kejahatan di dunia maya: KUHP mengatur mengenai kejahatan komputer. Madjono Reksodiputro, seorang ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa kejahatan di dunia maya bukan hal baru dan masih dapat diatasi dengan KUHP. Sebagai gantinya, regulasi terkait kejahatan siber sebaiknya dimasukkan ke dalam KUHP, bukan dibuat sebagai undang- undang terpisah.

Pelanggaran yang terkait dengan penggunaan komputer diatur oleh undang-undang atau ketentuan spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pelanggaran terkait komputer. Pornografi merupakan bagian dari kejahatan yang tercakup dalam Bab XIV KUHP, yang membicarakan kejahatan terhadap kesusilaan dan termasuk Pasal 281 hingga

283 KUHP. Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap kesusilaan (zedeljkheid) adalah pornografi. Pornografi dianggap ilegal karena melanggar norma-norma sosial terkait dengan orientasi seksual. Menurut KUHP Pasal 281:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:”

- 1) “barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1):

- 1) “Barang siapa
- 2) Dengan sengaja dan
- 3) terbuka melanggar kesusilaan”

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):

- 1) "Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Di depan orang lain
- 4) Bertentangan dengan kehendaknya
- 5) Didalamnya terdapat unsur asusila" 61

Unsur-unsur tindak pidana pasal 283 ayat (3): Definisi terminologi ini telah berubah seiring dengan persyaratan pasal dan pandangan masyarakat terhadap apa yang dimaksud dengan pornografi. Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan makna ini, yang seharusnya memengaruhi pemahaman kita tentang elemen-elemen pelanggaran pornografi. Menurut penafsiran yang sudah usang, layar komputer yang digunakan di rumah, tempat kerja, atau sewaan tidak bisa dianggap sebagai "di depan umum" sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 282 KUHP. Secara faktual, interpretasi yang lebih luas dari istilah "di muka umum" dalam konteks ini adalah dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi.

Selain itu, Pasal 282 KUHP juga tidak memberikan definisi yang tepat mengenai batasan kesusilaan. Menurut penjelasannya, definisi cabul (kesusilaan) harus memperhatikan pandangan masyarakat umum. Setiap kejadian harus dinilai secara individu, dan ini sangat tergantung pada kebiasaan setempat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang pasti antara perilaku cabul dan pornografi. Batasannya ditentukan oleh perkembangan dan situasi di masyarakat setempat. Semakin sulit untuk menggambarkan sebuah peradaban yang menggunakan internet, terutama untuk membedakan atau memisahkan keberadaan masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut.

Sanksi tunggal yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran pasal-pasal pidana tersebut adalah denda yang tergolong kecil. Kekurangan ini merupakan ciri umum dari KUHP, yang awalnya disusun pada masa penjajahan Belanda dan awalnya disebut sebagai *Wetboek van Strafrecht*. Secara faktual, revisi KUHP yang telah dilakukan tidak mampu mengikuti laju perubahan, meskipun terdapat beberapa penyesuaian terkait besarnya pidana denda.

Dokumen penting karena memuat perubahan besaran pidana dalam KUHP yang terkini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang perubahan besaran pidana dalam KUHP dan peraturan pidana lainnya yang dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Perubahan ini menetapkan denda dalam rupiah dan bertambah sampai lima belas kali lipat. Saat itu, denda antara Rp225 hingga Rp75.000 dinilai cukup kecil mengingat nilai rupiah saat itu.

### **Sub-heading of the discussion**

Pandangan masyarakat terhadap pornografi dan tindakan porno terbagi menjadi dua, dengan sebagian mendukung dan sebagian lainnya menentangnya. Pada tanggal 30 Oktober 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna, dan hasilnya adalah penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Langkah ini menunjukkan pencapaian pemerintah dalam merumuskan undang-undang khusus terkait pornografi. Secara moral, pornografi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan diatur dalam Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP mengatur tentang pelanggaran norma kesusilaan, sementara Pasal 282 KUHP mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yang melibatkan tulisan, foto, atau materi lainnya.

R. Soesilo menggambarkan kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) sebagai perasaan malu yang berkaitan dengan dorongan seksual, seperti bersetubuh, membelai payudara perempuan, membelai kemaluan perempuan, memperlihatkan kemaluan laki-laki atau perempuan, berciuman, dan lain sebagainya. Fenomena globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, menjadi penyebab meningkatnya perilaku tersebut.

Bertindak untuk memerangi tindak pidana pornografi atau pornografi daring, mencegahnya dari menjadi kejahatan yang merangsang kejahatan lain, dan menjaga korban dan masyarakat dari pelaku dan materi pornografi tetap merupakan fokus inti dari regulasi terhadap tindak pidana pornografi. Sebagai bagian dari adaptasi terhadap dinamika kejahatan, berbagai langkah diambil untuk mengakhiri keberadaan pornografi atau konten dewasa ilegal secara daring. Ini melibatkan upaya seperti yang diterapkan dalam praktek hukum di Indonesia dalam menangani tindak pidana pornografi, yang bertujuan untuk menghilangkan keberadaan tindak pidana pornografi atau pornografi online melalui putusan pengadilan. Hukum nasional Indonesia mengatur dengan

kompleks sanksi yang diberikan atas perbuatan tindak pidana pornografi melalui beberapa landasan Undang-Undang, yakni:

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Komponen penting dari produksi, distribusi, dan pemanfaatan pornografi mencakup pornografi dan aktivitas pornografi. Pornografi dibandingkan dengan komponen utama yang digunakan dalam produksi barang ilegal.<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana pornografi. Kejahatan tersebut mencakup penyebaran konten pornografi secara online, termasuk mengunggah file pornografi dari satu jaringan komputer ke jaringan komputer lainnya melalui Internet.

Bab VII Pasal 29 sampai dengan 38 UU Nomor 44 Tahun 2008 mengatur tentang larangan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Intinya, beberapa pasal pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menangkap mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan pornografi. Terutama ketika menggunakan media sosial yang mengalirkan video langsung untuk menyiarkan, menampilkan, memerankan, atau memperagakan pornografi.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Kegiatan kriminal yang dikenal dengan pornografi adalah kegiatan asusila dalam segala wujudnya, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, gambar, foto, suara, film, dan media lain yang ditayangkan di muka umum dan mengandung muatan yang eksplisit atau menjurus. masalah seksual lainnya yang dianggap melanggar standar kesopanan masyarakat; mereka yang melakukannya akan menghadapi hukuman pidana. Berdasarkan unsurnya, pornografi mempunyai tiga (tiga) ciri, yaitu:

- a) di dalamnya terkandung unsur kecabulan,
- b) eksploitasi seksual
- c) telah melanggar norma kesusilaan.

Kegiatan kriminal selalu terdiri dari bagian-bagian yang bersifat aktif dan pasif. Tiga (tiga) komponen perbuatan melawan hukum tercantum dalam peraturan yang terdapat dan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a) mendistribusikan,
- b) mentransmisikan, dan
- c) membuat dapat diaksesnya.

Ketiga komponen ini diperlukan untuk menunjukkan perilaku orang-orang yang menyalahgunakan perangkat internet untuk melakukan kejahatan yang melibatkan pornografi. Kata distribusi yang mengandung arti penyebaran ke beberapa orang atau lokasi, merupakan akar kata distribusi. Menyalurkan atau menyebarkan informasi elektronik melalui aplikasi online seperti live chat melanggar unsur kesusilaan jika dikaitkan dengan objek Pasal 27.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan potensi pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). rupiah). Pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan media online untuk melakukan kejahatan pornografi dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun akses pornografi di internet masih diperbolehkan berdasarkan Pasal 282 KUHP.

Hal ini disebabkan karena susunan kata dalam pasal ini agak kabur, dan Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa semua peraturan perundangundangan yang mengatur atau mengatur tindak pidana pornografi dianggap dapat dipisahkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, penegak hukum mungkin memilih untuk fokus hanya pada UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau mereka mungkin menggunakan ketiga undang-undang tersebut—UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP.

3. “Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi” Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memuat dan mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana pornografi. Peraturan ini melarang siapa pun untuk terlibat dalam salah satu aktivitas berikut: memperoleh akses yang tidak sah, ilegal, atau manipulatif terhadap jaringan telekomunikasi, layanan telekomunikasi, atau jaringan telekomunikasi khusus.

“Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi” memuat dan mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran pasal tersebut. Ditetapkannya, siapa pun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

4. “Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers” Bab VIII Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memuat dan mengatur akibat pidana. Ini menyatakan sebagai berikut:

1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000, - (Lima ratus juta rupiah);

2) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah);

3) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah)”

5. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran” Ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah sebagai berikut: pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tunai.<sup>78</sup> Sebaliknya, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengancam pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

6. “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perfilman mengartikan sanksi pidana sebagai tindakan kumulatif. Hal ini terlihat dari rumusnya yang berupa hukuman dan/atau denda, pidana penjara dengan pidana, dan pidana penjara dengan denda yang juga bersifat kumulatif dengan pidana administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Dalam dunia maya, aliran informasi berlangsung dengan cepat, mirip dengan sebuah "jalan raya", di mana gambar, teks, dan cerita yang tidak layak tersebar luas dengan tujuan menarik perhatian orang yang ingin membacanya atau melihatnya. Meskipun

konten-konten tersebut terlihat jauh, namun sebenarnya berada disekitar kita, tersembunyi dalam gelombang data yang tidak terlihat.

Materi yang dapat diamati atau ditampilkan pada layar monitor secara efektif memenuhi persyaratan yang terkait dengan kejahatan pornografi. Namun, sistem peradilan pidana kita tidak mampu mengatasi masalah ini karena penafsiran yang masih terkait dengan definisi pornografi yang sudah ketinggalan zaman. Karena aparat penegak hukum memerlukan kredibilitas akademisi dan keahlian teknis di bidang teknologi informasi agar dapat berfungsi, hal ini merupakan persoalan teoretis yang memiliki implikasi praktis.

Peraturan hukum positif di Indonesia tampaknya tidak cukup efektif atau sejalan dengan perkembangan cyberporn saat ini. Contohnya adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas konten yang diklasifikasikan sebagai pornografi, ketidakjelasan batasan-batasan mengenai pornografi, ketidakjelasan ancaman hukuman yang dianggap terlalu ringan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

## Conclusion

Hukum pidana didasarkan pada pokok bahasan yang diaturinya, yang meliputi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Penulis akan memulai dengan mendefinisikan hukum pidana materil sebelum mendalami bagaimana penerapannya dalam kasus yang sedang dibahas. Dalam hal ini Tirta Midjaja menyatakam bahwa: "Hukum pidana materil adalah kumpulan kaidah hukum yang menentukan suatu tindak pidana, syarat-syarat bagi pelaku pidana untuk dipidana, orang-orang yang dapat dipidana, dan pidana bagi suatu tindak pidana"

Selanjutnya Van Bemmelen menerangkan: "Hukum pidana materiil terdiri dari tindakpidana yang diurutkan secara berurutan, hukum-hukum umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dan hukuman yang diancam atas pelanggaran-pelanggaran tersebut." Hukum pidana materiil pada hakekatnya terdiri dari perintah atau larangan yang apabila tidak ditaati membawa bahaya akibat. Ketentuan hukum yang mengatur penerapan hukum pidana materil dikenal dengan hukum pidana formil.

Perihal Perkara Nomor 23/Pid.B/2022/Pn. Hakim WAT dalam setiap perkara, termasuk perkara ini, mempertimbangkan hal-ha yang memberakan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Berikut penjelasan pemberatan dan pengurangan tindak pidana yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara

ini. Perbuatan terdakwa merusak nama baik orang lain dan merupakan keadaan yang memberatkan. Sementara itu, terdapat dua hal yang meringankan, yaitu: (1) terdakwa belum pernah dihukum; (2) Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan, tidak mempersulit, dan menerima perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis selain faktor hukum ketika menentukan hal-hal yang memberatkan dan mengurangi hukuman pidana. Setelah dilakukan revisi oleh tim internal Kementerian Kehakiman, hal itu kini tertuang dalam Pasal 58 rancangan KUHP baru. Hal ini antara lain mencakup kesalahan yang dilakukan pelaku, motif dan tujuan kejahatan, cara melakukan kejahatan, sikap batin pelaku, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi. pelaku kejahatan, sikap dan perilaku mereka setelah kejadian tersebut, bagaimana dampak kejahatan tersebut terhadap mereka di kemudian hari, bagaimana persepsi masyarakat terhadap kejahatan tersebut, bagaimana kejahatan tersebut ditangani terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah kejahatan tersebut dilakukan dengan berencana.

Menelaah alasan hakim untuk memperberat dan meringankan tindak pidana dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil hukum yang memperberat dan meringankan tindak pidana tersebut, sebagaimana catatan penulis dalam kaitannya dengan putusan perkara Nomor 23/Pid.B/2022/Pn. Hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis, dan hukum dalam WAT-nya sebelum menjatuhkan putusan. Dari segi hukum, terbukti tidak ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan tindak pidana yang dimaksud. Sementara itu, adanya hal-hal yang meringankan, antara lain: (1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, tidak mempersulit perkara, dan mengakui perbuatannya; dan (2) Terdakwa belum pernah dihukum, menunjukkan pertimbangan sosiologis hakim. Pertimbangan yang memberatkannya adalah perbuatan terdakwa merusak nama baik orang lain. Dan sekarang untuk hukuman pidana yang dijatuhkan hakim. Terdakwa divonis 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta). Jika denda tidak dibayar, maka terdakwa akan menjalani hukuman tambahan selama tiga (3) bulan penjara.

Sesuai Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, hukuman penjara bagi hakim adalah setengah dari hukuman maksimal, yakni enam tahun. Dibandingkan dengan tindak pidana kedua dalam UU Pornografi yang ancaman pidananya minimal enam bulan dan maksimal dua belas tahun, maka tindak pidana ini ancaman pidananya lebih ringan. Menurut penulis, pelaku mendapat hukuman yang relatif ringan dari hakim. Mengingat kerugian para korban yang cukup besar.

## References

- Adami Chazawi, 2014, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.
- Agus Rahardjo, 2022, *cybercrime: pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas- asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta. Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Feri Suliant, 2010, *CyberPorn-Bisnis Atau kriminal*, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Martini, 2008, *“Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”*, Nusa Media, Jakarta
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas hukum Pidana*, universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1983, *Kejahatan, Penjahat, dan reaksi sosial*, Alumni, Bandung.